



P U T U S A N

No. 456 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	HENGKI Alias ACONC
Tempat lahir	:	Sungai Liat;
Umur / tanggal lahir	:	29 tahun/26 Juli 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Tapak Tampak Siring Ba VI No. 1, Perumahan Da Mogot Baru, Kalideres - Jakarta Barat (KTP: Perumahan Budi Indah, Jalan Dieng IV No. 14 R' 01 RW. 07, Kelurahan Po Gagak, Kecamatan Batu Ceper - Tangerang/ Jalan Belinyu, Kampung Kin F Sungai Liat - Bangka);
Agama	:	Budha;
Pekerjaan	:	Dagang;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011;
- 2 Pembantaran penahanan (rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta Barat) sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan selesai;
- 3 Pencabutan pembantaran tertanggal 6 Oktober 2011 (dengan pengawasan dan koordinasi dengan dokter yang merawat untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan Tersangka dari Polres Jakarta Barat);
- 4 Penahanan lanjutan sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;
- 5 Penangguhan penahanan tertanggal 8 Oktober 2011;
- 6 Pengeluaran tahanan tertanggal 8 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 456 K/Pid/2014



7 Terdakwa oleh Kejaksaan tidak ditahan sampai sekarang;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa HENGKI Alias ACONG bersama dengan Saudara YANTO Bin NGANJEK HAK (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah dan sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2304/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 15 November 2011 serta sudah mem-punyai kekuatan hukum tetap) pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi tanggal 28 September 2011 atau pada waktu lain dalam bulan September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di toko saksi pelapor TJIN FONG FONG, yaitu Toko PT. Prima Jaya di LTC Glodok GF I No. RB 10, Jalan Hayam Wuruk, Tamansari - Jakarta Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2010 menemui saksi YANTO Bin NGAN FEK HAK (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah dan sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2304/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 15 November 2011 serta sudah mem-punyai kekuatan hukum tetap) dengan maksud untuk mencarikan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang, lalu saksi YANTO dan Terdakwa sepakat akan mencarikan uang tersebut, kemudian Terdakwa karena oleh pihak bank sudah tidak bisa membuka rekening koran atau sudah di-black list oleh Bank Panin, menemui saksi ACHMAD HIDAYAT dan meminta bantuan untuk bisa membuka rekening koran di Bank Panin dan dengan Surat Kuasa akhirnya Terdakwa dapat membuka rekening koran di Bank Panin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YANTO pada tanggal 28 September 2010 datang menemui saksi pelapor di toko pelapor, yaitu Prima Jaya di LTC Glodok GF I No. RB 10, Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari - Jakarta Barat, lalu mengutarakan maksudnya, yaitu Terdakwa sedang membutuhkan modal untuk membeli mesin keruk (BECO) untuk usaha tambang timahnya, dimana saksi YANTO memperkenalkan Terdakwa adalah sepupunya dan membutuhkan uang untuk



modal usaha kepada pelapor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk meyakinkan pelapor, saksi YANTO mengatakan Terdakwa juga adalah anak orang kaya pengusaha timah dan perkebunan lada, kelapa sawit dan mempunyai ternak babi di Bangka, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian akhirnya sepakat dan berjanji apabila diberikan pinjaman, maka akan memberikan bunga atas pinjaman uangnya sebesar 5%;

- Bahwa dengan perkataan dan jaminan tersebut, lalu saksi pelapor menyampaikan untuk pinjam ke bank saja dan oleh Terdakwa serta saksi YANTO dikatakan untuk pinjam ke bank, prosesnya rumit dan agak lama dan Terdakwa tetap mengutarakan maksudnya kepada saksi pelapor, yang selanjutnya saksi pelapor tertarik dan akan memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2010, Terdakwa bersama saksi YANTO menemui saksi pelapor dan memberikan jaminan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Daan Mogot Baru, Jalan Ubud II Blok JR No. 7 dan di Jalan Tampak Siring Barat VI No. 1;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 dan tanggal 4 Oktober 2010, Terdakwa bersama saksi YANTO datang menemui saksi pelapor, lalu saksi pelapor menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Panin, masing-masing senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dimasukkan ke rekening saksi YANTO, lalu oleh saksi YANTO dicairkan dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2010, saksi pelapor kembali menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 2 Desember 2010 kembali menyerahkan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian atas pinjaman tersebut, saksi pelapor menerima bunga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian atas pinjaman tersebut, saksi pelapor menerima bunga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya atas pinjaman tersebut, Terdakwa membuka Bilyet Giro sebagai pengembalian pinjaman dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana saksi pelapor meminta agar dibukakan untuk bulan Februari 2011 dan setelah dicek ternyata Bilyet Giro dari Terdakwa jatuh temponya tanggal 1 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa dan saksi YANTO datang ke toko saksi pelapor dengan membawa 5 (lima) Bilyet Giro dan meminta tolong untuk giro, dengan alasan mendapat pembayaran dari orang lain dalam bentuk Bilyet Giro mundur tanggal 1 Maret 2011 dari indek, yaitu:
- Bilyet Giro No. 513783 senilai Rp. 81.750.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 513784 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro No. GP 513784 senilai Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga totalnya sejumlah Rp. 241.950.000,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dulu, karena Terdakwa butuh untuk modal beli barang-barang, lalu saksi pelapor tanpa curiga memberikan Bilyet Giro Bank BCA No. AW 379992 dengan nilai Rp. 215.994.250,- (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Kemudian setelah jatuh tempo, 5 (lima) Bilyet Giro tersebut dikliring, ternyata ditolak dengan alasan rekening tutup;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010, Terdakwa dan saksi YANTO datang kembali ke toko saksi pelapor membawa 3 (tiga) Bilyet Giro, total sejumlah Rp. 194.200.000,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk ditukar, lalu saksi memberikan Bilyet Giro No. 144039 senilai Rp. 169.778.500,- (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan setelah 3 (tiga) Bilyet Giro tersebut dicairkan, ternyata hanya 1 (satu) Bilyet Giro yang bisa cair, sedangkan yang 2 (dua) Bilyet Giro tidak bisa cair, yaitu milik ACHMAT HIDAYAT;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011, Terdakwa dan saksi YANTO datang ke toko saksi pelapor dengan membawa Bilyet Giro Bank Panin jatuh tempo, yaitu:
- Bilyet Giro No. 186838 jatuh tempo tanggal 12 Maret 2011 senilai Rp. 81.270.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 213095 jatuh tempo tanggal 12 Maret 2011 senilai Rp. 81.270.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 213096 jatuh tempo tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 89.700.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 213097 jatuh tempo tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp. 97.917.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. 200851 jatuh tempo tanggal 8 April 2011 senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bilyet Giro No. 213099 jatuh tempo tanggal 9 April 2011 senilai Rp. 126.230.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 200582 jatuh tempo tanggal 9 April 2011 senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Sehingga total sejumlah Rp. 681.695.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan saksi tukar dengan Bilyet Giro Bank Panin milik saksi dengan No. 207003 senilai Rp. 611.600.000,- (enam ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), ternyata setelah dikliring, Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan rekening ditutup;

- Bahwa karena uang saksi korban tidak kunjung dibayarkan/dikembalikan, lalu pada tanggal 9 Februari 2011, Terdakwa berjanji akan membayar uang yang dipinjamnya tersebut, ternyata Terdakwa tidak pernah membayarkannya, malah menghilang/kabur. Dan karena Terdakwa menghilang kabur, lalu saksi korban/pelapor memanggil saksi YANTO dan meminta pertanggung-jawaban atas uang yang dipinjam untuk modal tersebut dan saksi YANTO menjawab untuk uang yang pinjam oleh Terdakwa adalah tanggung jawab Terdakwa, sedangkan untuk uang yang pinjam dan dipakai oleh saksi YANTO akan diganti sebanyak 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro dengan total nilai Rp. 818.112.650,- (delapan ratus delapan belas juta seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan cara akan dicicil, tetapi tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa alat keruk/berat berupa BECO yang katanya akan dibeli oleh Terdakwa setelah saksi korban/pelapor cek ternyata tidak ada dan perusahaan tambang yang katanya milik Terdakwa ternyata adalah milik orang tuanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HENGKI Alias ACONG bersama dengan Saudara YANTO Bin NGANJEK HAK (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah dan sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2304/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 15 November 2011 serta sudah mem-punyai kekuatan hukum tetap) pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi tanggal 28 September 2011 atau pada waktu lain

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 456 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di toko saksi pelapor TJIN FONG FONG, yaitu Toko PT. Prima Jaya di LTC Glodok GF I No. RB 10, Jalan Hayam Wuruk, Tamansari - Jakarta Barat atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2010 menemui saksi YANTO Bin NGAN FEK HAK (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah dan sudah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2304/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar tanggal 15 November 2011 serta sudah mem-punyai kekuatan hukum tetap) dengan maksud untuk mencarikan uang yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang, lalu saksi YANTO dan Terdakwa sepakat akan mencarikan uang tersebut, kemudian Terdakwa karena oleh pihak bank sudah tidak bisa membuka rekening koran atau sudah di-black list oleh Bank Panin, menemui saksi ACHMAD HIDAYAT dan meminta bantuan untuk bisa membuka rekening koran di Bank Panin dan dengan Surat Kuasa akhirnya Terdakwa dapat membuka rekening koran di Bank Panin;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YANTO pada tanggal 28 September 2010 datang menemui saksi pelapor di toko pelapor, yaitu Prima Jaya di LTC Glodok GF I No. RB 10, Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari - Jakarta Barat, lalu mengutarakan maksudnya, yaitu Terdakwa sedang membutuhkan modal untuk membeli mesin keruk (BECO) untuk usaha tambang timahnya, dimana saksi YANTO memperkenalkan Terdakwa adalah sepupunya dan membutuhkan uang untuk modal usaha kepada pelapor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk meyakinkan pelapor, saksi YANTO mengatakan Terdakwa juga adalah anak orang kaya pengusaha timah dan perkebunan lada, kelapa sawit dan mempunyai ternak babi di Bangka, hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, kemudian akhirnya sepakat dan berjanji apabila diberikan pinjaman, maka akan memberikan bunga atas pinjaman uangnya sebesar 5%;
- Bahwa dengan perkataan dan jaminan tersebut, lalu saksi pelapor menyampaikan untuk pinjam ke bank saja dan oleh Terdakwa serta saksi YANTO dikatakan untuk pinjam ke bank, prosesnya rumit dan agak lama dan Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan maksudnya kepada saksi pelapor, yang selanjutnya saksi pelapor tertarik dan akan memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2010, Terdakwa bersama saksi YANTO menemui saksi pelapor dan memberikan jaminan 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa yang terletak di Komplek Perumahan Daan Mogot Baru, Jalan Ubud II Blok JR No. 7 dan di Jalan Tampak Siring Barat VI No. 1;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2010 dan tanggal 4 Oktober 2010, Terdakwa bersama saksi YANTO datang menemui saksi pelapor, lalu saksi pelapor menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Panin, masing-masing senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dimasukkan ke rekening saksi YANTO, lalu oleh saksi YANTO dicairkan dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2010, saksi pelapor kembali menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA senilai Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 2 Desember 2010 kembali menyerahkan Bilyet Giro Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian atas pinjaman tersebut, saksi pelapor menerima bunga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian atas pinjaman tersebut, saksi pelapor menerima bunga sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selanjutnya atas pinjaman tersebut, Terdakwa membuka Bilyet Giro sebagai pengembalian pinjaman dengan nilai Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana saksi pelapor meminta agar dibukakan untuk bulan Februari 2011 dan setelah dicek ternyata Bilyet Giro dari Terdakwa jatuh temponya tanggal 1 Juni 2011;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa dan saksi YANTO datang ke toko saksi pelapor dengan membawa 5 (lima) Bilyet Giro dan meminta tolong untuk giro, dengan alasan mendapat pembayaran dari orang lain dalam bentuk Bilyet Giro mundur tanggal 1 Maret 2011 dari indek, yaitu:
- Bilyet Giro No. 513783 senilai Rp. 81.750.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 513784 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro No. GP 513784 senilai Rp. 80.200.000,- (delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 456 K/Pid/2014



Sehingga totalnya sejumlah Rp. 241.950.000,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dulu, karena Terdakwa butuh untuk modal beli barang-barang, lalu saksi pelapor tanpa curiga memberikan Bilyet Giro Bank BCA No. AW 379992 dengan nilai Rp. 215.994.250,- (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Kemudian setelah jatuh tempo, 5 (lima) Bilyet Giro tersebut dikliring, ternyata ditolak dengan alasan rekening tutup;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2011, Terdakwa dan saksi YANTO datang ke toko saksi pelapor dengan membawa Bilyet Giro Bank Panin jatuh tempo, yaitu:
- Bilyet Giro No. 186838 jatuh tempo tanggal 12 Maret 2011 senilai Rp. 81.270.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 213095 jatuh tempo tanggal 12 Maret 2011 senilai Rp. 81.270.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 213096 jatuh tempo tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 89.700.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 213097 jatuh tempo tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp. 97.917.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 200851 jatuh tempo tanggal 8 April 2011 senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bilyet Giro No. 213099 jatuh tempo tanggal 9 April 2011 senilai Rp. 126.230.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bilyet Giro No. 200582 jatuh tempo tanggal 9 April 2011 senilai Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Sehingga total sejumlah Rp. 681.695.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan saksi tukar dengan Bilyet Giro Bank Panin milik saksi dengan No. 207003 senilai Rp. 611.600.000,- (enam ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), ternyata setelah dikliring, Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan rekening ditutup;

- Bahwa karena uang saksi korban tidak kunjung dibayarkan/dikembalikan, lalu pada tanggal 9 Februari 2011, Terdakwa berjanji akan membayar uang yang dipinjamnya tersebut, ternyata Terdakwa tidak pernah membayarkan-nya, malah menghilang/kabur. Dan karena Terdakwa menghilang kabur, lalu saksi korban/pelapor memanggil saksi YANTO dan meminta pertanggung-jawaban atas uang yang dipinjam untuk modal tersebut dan saksi YANTO menjawab untuk uang



yang pinjam oleh Terdakwa adalah tanggung jawab Terdakwa, sedangkan untuk uang yang pinjam dan dipakai oleh saksi YANTO akan diganti sebanyak 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro dengan total nilai Rp. 818.112.650,- (delapan ratus delapan belas juta seratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan cara akan dicicil, tetapi tidak pernah dibayarkan;

- Bahwa alat keruk/berat berupa BECO yang katanya akan dibeli oleh Terdakwa setelah saksi korban/pelapor cek ternyata tidak ada dan perusahaan tambang yang katanya milik Terdakwa ternyata adalah milik orang tuanya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 29 Oktober 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HENGKI Alias ACONG bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI Alias ACONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1.10653 Jakarta Barat atas nama HENGKI, 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1.10887 Jakarta Barat atas nama SANTI, dikembalikan pada yang berhak atau pemiliknya melalui saksi pelapor TJHIN FONG FONG;
 - 39 (tiga puluh sembilan) Bilyet Giro, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1141/Pid.B/ 2012/ PN.Jkt.Bar tanggal 4 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa HENGKI Alias ACONG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI Alias ACONG tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1.10653 Jakarta Barat atas nama HENGKI;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 1.10887 Jakarta Barat atas nama SANTI;
- 39 (tiga puluh sembilan) Bilyet Giro;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

5 Menghukum supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 143/PID/2013/PT.DKI tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Desember 2012, No. 1141/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 143/PID/2013/ PT.DKI Jo No. 1141/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2013, yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa *Judex Facti* telah keliru/salah dalam menafsirkan peraturan hukum, yaitu salah menyebutkan suatu tindak pidana;

Judex Facti telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum dengan mengadili sengketa perdata sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 12 dan 13 halaman putusan No. 143/PID/2013/PT.DKI tanggal 25 Juni 2013 menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Desember 2012, No. 1141/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Bar, memori banding dari Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, yaitu bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan” dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian serta telah termasuk dalam putusan ini;”

Berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berarti yang dijadikan dasar sebagai penerapan hukum untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/HENGKI Alias ACONG terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama (Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP) adalah sepenuhnya berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1141/Pid. B/2012/PN.Jkt.Bar;

Sehubungan dengan itu, memperhatikan pertimbangan hukum yang tercantum dalam Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 27 November 2012 halaman 29 s/d halaman 39 dapat diketahui bahwa:

- Bahwa benar antara Terdakwa HENGKI Alias ACONG dengan saksi pelapor TJHIN FONG FONG telah disepakati perjanjian pinjam meminjam uang dengan imbalan bunga sebesar 5% yang dipotong di muka setiap kali menerima pinjaman;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 456 K/Pid/2014



- Bahwa untuk pinjaman dana tersebut, Terdakwa HENGKI Alias ACONG telah memberikan/menyerahkan jaminan 2 (dua) buah sertifikat rumah kepada TJHIN FONG FONG, yaitu:

- 1 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya No. 1.10653, Komplek Perumahan Daan Mogot Baru, Jalan Ubud II Blok JR No. 7 – Jakarta Barat, atas nama HENGKI (Terdakwa);
- 2 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya No. 1.10887, Komplek Perumahan Tampak Siring Barat VI No. 1 – Jakarta Barat, atas nama SANTI;

- Bahwa pinjaman uang yang diberikan TJHIN FONG FONG kepada Terdakwa dalam bentuk Bilyet Giro, yaitu:

- 1 Bilyet Giro Bank Panin Cabang Pecenongan No. B417570, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 30 September 2010;
- 2 Bilyet Giro Bank Panin Cabang Pecenongan No. B417571, nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), tanggal 25 Oktober 2010;

- Bahwa untuk membayar pinjaman kepada TJHIN FONG FONG, Terdakwa secara bertahap telah menyerahkan 39 (tiga puluh sembilan) Bilyet Giro;

Memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas, *Judex Facti* telah salah menafsirkan peraturan hukum, yaitu menafsirkan suatu perikatan dalam lingkup hukum perdata sebagaimana diatur dalam 1320 KUHPerdata sebagai perbuatan pidana penipuan yang diatur menurut Pasal 378 KUHP. Bahwa perbuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dari suatu perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1 Adanya kata sepakat dari para pihak yang berjanji, dalam hal ini adanya kata sepakat pinjam meminjam uang disertai pengenaan bunga 5% dan penyerahan jaminan pinjaman berupa 2 (dua) buah sertifikat rumah;
- 2 Para pihak cakap dalam membuat perjanjian;
- 3 Berisi suatu hal tertentu, yaitu kesepakatan pinjam meminjam uang dengan imbalan pembayaran bunga pinjaman sebesar 5%;
- 4 Suatu sebab yang tidak dilarang/sebab yang halal;

Dengan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas telah menunjuk-kan bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan unsur “Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian



kebohongan menggerakkan orang lain (TJHIN FONG FONG) untuk menyerahkan suatu barang atau memberi hutang kepada Terdakwa HENGKI Alias ACONG". Saksi TJHIN FONG FONG menyerahkan pinjaman uang kepada Terdakwa HENGKI Alias ACONG bukan disebabkan karena adanya bujuk rayu dari Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau rangkaian kata-kata bohong, melainkan saksi TJHIN FONG FONG tertarik untuk memberikan pinjaman uang tersebut karena saksi tertarik akan bunga pinjaman sebesar 5% yang dipotong di muka pada saat diberikan dan adanya jaminan 2 (dua) buah sertifikat rumah yang diterima oleh saksi dari Terdakwa;

2 Bilyet Giro kosong bukan merupakan perbuatan pidana;

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan bahwa baik pinjaman uang yang diberikan oleh TJHIN FONG FONG kepada Terdakwa HENGKI Alias ACONG adalah dengan menggunakan Bilyet Giro, demikian pula Terdakwa HENGKI Alias ACONG telah membayar pinjamannya kepada TJHIN FONG FONG secara bertahap dengan menyerahkan 39 (tiga puluh sembilan) lembar Bilyet Giro dari Bank BCA, Panin, Mandiri, dimana sebagian besar dari Bilyet Giro tersebut dapat diuangkan, sedangkan sebagian kecil dari Bilyet Giro yang diserahkan Terdakwa kepada TJHIN FONG FONG memang belum dapat diuangkan pada saat Bilyet Giro tersebut jatuh tempo;

Dengan mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No, 1645 K/Pid/1987 tanggal 27 September 1989, yang pada pokoknya berpendapat bahwa:

"Penarik Giro Bilyet kosong bukan merupakan perbuatan pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP, melainkan merupakan perbuatan dalam hubungan keperdataan;"

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa terbukti menipu korban yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengaku sebagai orang kaya dan untuk keperluan penambangan timah, Terdakwa meminjam uang kepada korban sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 456 K/Pid/2014



milyar lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5% dan untuk pembayaran keuntungan tersebut, Terdakwa menggunakan Bilyet Giro, tetapi ternyata Bilyet Giro tersebut tidak bisa dicairkan, karena Bilyet Giro tersebut telah ditutup;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan pembayaran dengan Bilyet Giro kosong merupakan masalah perdata tidak dapat dibenarkan, karena menurut Undang-Undang Pencabutan Cek Kosong, pembayaran dengan cek kosong dan Bilyet Giro kosong merupakan penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HENGKI Alias ACONG** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 8 Juli 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.,** dan **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tjandra Dewajani, SH.,** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Panitera Pengganti,

ttd/

Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 456 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)